****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/130/OT.00/1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang harus dikembangkan dalam rangka memenuhi tuntutan manajemen peradilan yang modern;

b. bahwa dalam dalam rangka membimbing, memonitor, dan memberikan solusi dari kendala implementasi Teknologi Informasi, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang;

c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini

 dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola

Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI SPENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2022;

KESATU : Menunjuk yang tersebut namanya pada lampiran I Tim Pengelola Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KEDUA : Tim Pengelola Teknologi Informasi melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Melakukaan pemetaan implementasi teknologi informasi, menyusun jadwal, membahas, merumuskan rencana peningkatan implementasi teknologi informasi satuan kerja se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Memberikan bimbingan dan solusi/pemecahan terhadap permasalahan teknologi informasi;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan implementasi teknologi informasi satuan kerja se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Padang secara berkala dan tahunan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

 apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP.195508261982031004

 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/130/OT.00/2/2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penasehat | : | Ketua Pengadilan Tinggi Agama PadangWakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Penanggung Jawab | : | 1. Drs. Bahrul Amzah, M.H.
2. Irsyadi, S.Ag., M.Ag.
 |
| Koordinator | : | 1. Mukhlis, S.H.
2. Ismail, S.H.I., M.A.
 |
| Ketua | : | Rifka Hidayat, S.H. |
| Divisi Penelitian dan Pengembangan | : | 1. Fadhliamin, S.SI.
2. Efri Sukma
 |
| Divisi Teknis | : | 1. Berki Rahmat, S.Kom.
2. Aidil Akbar, S.E.
3. Muhammad Andi Purwanto, A.Md.T.
 |
| Divisi Konsultasi dan Pelaporan | : | 1. Elvi Yunita, S.H., M.H.
2. Mursyidah, S.AP.
 |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004